





## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 selesai disusun sesuai yang direncanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diatur dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bahwa setiap unit kerja wajib melaporkan hasil kinerja program, kegiatan dan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan, ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan: (1) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata; (2) Keterjangkauan pangan yang efektif efisien; serta (3) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal. Ketiga komponen tersebut perlu diwujudkan sampai tingkat rumah tangga, dengan : (1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan (2) Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman, dan halal untuk kesehatan; (3) Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat; (4) Memantapkan pasar pangan secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; (5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mengakses pangan yang bersifat pokok. Upaya untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan tersebut, kemudian dijabarkan dalam kegiatan berbagai program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Guna mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan selama tahun 2023, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023, yang secara umum target Indikator sasaran telah tercapai.

Capaian kinerja tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 yang telah dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, serta dukungan pemangku kepentingan mulai dari pusat hingga ke tingkat lapangan, baik institusi pemerintah, swasta maupun petani.

Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Muara Sabak, 1 Februari 2024  
Kepala Dinas



**AJAR ALAMSYAH, SE**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19801122 200604 1 009

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Ikhtisar Eksekutif.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Tugas Pokok dan fungsi .....	1
B. Struktur Organisasi.....	2
C. Sumberdaya Aparatur Daerah.....	3
D. Maksud dan Tujuan .....	5
E. Sistematika.....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	8
1. Visi dan Misi .....	8
2. Tujuan dan Sasaran .....	10
3. Kebijakan dan Program.....	12
B. Penetapan Kinerja Tahun 2023.....	17
1. Struktur Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	18
2. Perjanjian Kinerja .....	20
3. Indikator Kinerja Utama.....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	24
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	24
B. Realisasi Anggaran .....	33
D. Perbaikan Rencana Kinerja.....	35
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	36



## DAFTAR TABEL

Halaman	
Tabel 1. Jumlah Anggaran Dinas Ketahanan Pangan TA 2016 s/d 2023 .....	22
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	23
Tabel 3. Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Tahun 2023 .....	24
Tabel 4. Pencapaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan TA 2023 .....	25
Tabel 5. Perkembangan Skor PPH Konsumsi Masyarakat dari Tahun 2022-2023.....	26
Tabel 6. Perbandingan Capaian Skor PPH Konsumsi Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2026.....	27
Tabel 7. Perkembangan Cadangan Pangan Daerah dari Tahun 2021-2023 .....	27
Tabel 8. Perbandingan Capaian Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026 .....	28
Tabel 9. Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 .....	29
Tabel 10. Jumlah dan Realisasi Penggunaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2023.....	31
Tabel 11. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 .....	32

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023 disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja selama tahun 2023 dengan berpedoman kepada Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Surat Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 000.8.6.3/30/astda.org/2024 tanggal 4 Januari 2024 perihal Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Perangkat Daerah. Adapun teknis penyusunannya berpedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Bab II Pasal 2),bidang kewenangan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan adalah ***melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan bidang serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Ketahanan Pangan,pengawasan dan pemantauan, pengkajian, analisis dan pelayanan teknis dan administrasi kepada instansi terkait dalam upaya menjamin Ketahanan Pangan Kabupaten.***

Sejalan dengan Rencana Strategis tahun 2021-2026 maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 2(dua) tujuan yang dijabarkan dalam 5 indikator Kinerja dalam melaksanakan program kegiatan di tahun 2023 Selanjutnya sasaran tersebut diwujudkan dalam **4 (empat) Program Utama** dan **1 (satu) Program Pendukung** dengan **13 (tiga belas) kegiatan dan 37 ( tiga puluh Tujuh ) subkegiatan**. Secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 berhasil dengan baik.



Keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mencapai Misi nomor 1 (satu) yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan sasaran : “ **Peningkatan Ketahanan Pangan**”

yang mana misi tersebut bertujuan untuk “ **Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan perikanan**”. Khusus Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan tugas mengkoordinasikan peningkatan produksi dan kegiatan lainnya sehingga aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi dapat dilaksanakan seoptimal mungkin sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Adapun penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

Untuk dapat menjalankan proses tersebut di atas, beberapa kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2023. Rencana kegiatan dimaksud selain sebagai upaya menjalankan tupoksi juga untuk menjalankan capaian-capaian baik program ataupun kegiatan, sedangkan Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan pangan tahun 2023. Tuntutan adanya Laporan Kinerja ini berangkat dari Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan tersebut yaitu dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak- pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Kendala yang paling menonjol adalah masih terbatasnya sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai lembaga yang berfungsi untuk mempersiapkan bahan koordinasi dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan Kabupaten.

Untuk mengatasi masalah/kendala tersebut bukanlah hal yang mudah karena untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil masih belum bisa diupayakan dari instansi terkait serta pengadaan sarana dan prasarana butuh biaya yang cukup mahal bila dilihat dari kondisi anggaran daerah yang cukup terbatas sekarang ini.

Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala di atas, antara lain menjaga dan memelihara inventarisasi sarana dan prasarana yang ada, menjalin hubungan yang harmonis dengan Instansi terkait di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Provinsi dalam peningkatan Ketahanan Pangan serta memfokuskan dan menajamkan program dengan mempertimbangkan skala prioritas.

Pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam tahun Pertama RENSTRA 2021-2026 ini diukur dengan membandingkan antara Rencana Kinerja (Performance Plan) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya Kesenjangan Kinerja (Performance Gap) antara rencana kinerja dan realisasinya serta tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa mendatang. Metode pengukuran ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023



dengan kategori capaian dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capain	Katagori Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Ketersediaan, konsumsi pangan B2SA dan keterjangkauan bagi Masyarakat	1. Ketersediaan Konsumsi Energi	2.135	2.209	103,47	Sangat baik
		2. Skor PPH	92	95	103,26	Sangat baik
2	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1.Nilai IKM	86	86,151	100,18	<b>Baik</b>

Hasil pengukuran kinerja kegiatan memperlihatkan bahwa pencapaian indikator kinerja yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 adalah Sangat baik. Sedangkan untuk penyerapan anggaran adalah (97,54 %) dari dana sebesar **Rp.4.822.928.558,-** dan teralisasi sebesar Rp 4,704,412,262 ,-

## BAB I PENDAHULUAN

### A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Dasar Hukum pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dinas Ketahanan Pangan sebagai salah satu unit kerja setingkat Eselon II dalam struktur organisasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 (Bab II Pasal 2), bidang kewenangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan adalah **melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Ketahanan Pangan, pengawasan dan pemantauan, pengkajian, analisis dan pelayanan teknis dan administrasi kepada instansi terkait dalam upaya menjamin Ketahanan Pangan Kabupaten**. Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2012 sebagai perubahan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 200 Tahun 2008 tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Ketahanan Pangan juga bertugas sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada:

- a). Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999 dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategik yang telah dirumuskan;
- b). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- c). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



## 2. Tugas Pokok

Menurut Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas Pokok Membantu Bupati Tanjung Jabung Timur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

## 3. Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai Fungsi :

1. Merumuskan kebijakan Teknis di bidang Ketahanan Pangan;
2. Penyelenggaraan ketersediaan Pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Penyelenggaraan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi, pangan, cadangan pangan penganeka ragam konsumsi dan keamanan pangan;
4. Penyelenggaraan Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan;
5. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
6. Pelaksanaan Administrasi Dinas Ketahanan pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang Ketahanan pangan yang diberikan oleh Bupati.

## B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari 1 (Satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris Dinas, 3 (Tiga) Kepala Bidang dengan Rincian sebagai berikut :

- ❖ Kepala Dinas
- ❖ Sekretaris Dinas
  - Kasubbag umum dan Kepegawaian
  - Staf Fungsional Perencana Ahli Muda

- ❖ Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
  - Staf Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- ❖ Kepala Bidang Distribusi Pangan
  - Staf Fungsional Analisis Ketahanan Pangan
- ❖ Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan.
  - Staf Fungsional Analisis Ketahanan Pangan

### **C. SUMBER DAYA APARATUR DAERAH**

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember Tahun 2023 memiliki sumber Daya Aparatur sebanyak 22 (Dua puluh dua) Orang. Dari Jumlah tersebut 6 (enam) Orang Pejabat Struktural, Staf fungsional Penyetaraan berjumlah 6 (enam) orang sedangkan sisanya 10 (sepuluh) Orang merupakan staf Fungsional Umum. Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya Pegawai, jumlah Sumber Daya Aparatur belum cukup memadai untuk kebutuhan, sedangkan ditinjau dari kualitas dan tingkatan pendidikan, belum cukup memadai untuk kebutuhan yang ada dan perlu peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pengembangan wawasan dan Keterampilan dengan mengikut sertakan pegawai pada diklat dan sekolah dimasa yang akan datang.



Rincian secara lengkap Sumber daya Aparatur Daerah yang di miliki Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat di lihat pada tabel berikut Ini :

N 0	Uraian	Golongan				Pendidikan						
		IV	III	II	I	S2	S1	D3	D2	D1	SMA	SLTP
1	Struktural											
	Kepala Dinas	1					1					
	Sekretaris Dinas	1					1					
	Kasubbag umum Dan Kepegawaian		1				1					
	Staf Fungsional Perencana	1					1					
	Kepala Bidang Konsumsi & Keamanan Pangan	1				1						
	Staf Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian		1				1					
	Kepala Bidang Ketersediaan Pangan & Kerawanan Pangan	1				1	1					
	Staf Fungsional Analis Ketahanan Pangan		1				1					
	Kepala Bidang Distribusi Pangan	1					1					
	Staf Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian		3				3					
	Jumlah	6	6	-	-	2	11					
2	Staf Fungsional Umum		6	3	-	-	6	2			1	
	Jumlah	1	6	3	-	-	6	2			1	
	Jumlah	7	12	3		2	17	2			1	

## **D. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Bupati Tanjung Jabung Timur selaku pimpinan tertinggi di daerah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023 dan juga untuk memenuhi kewajiban Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023 dan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan LKjIP Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP 2023**

Sistematika penyusunan LKjIP berdasarkan format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2015 yaitu tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
- 6) Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kerja.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.